



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 83 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran distribusi produksi hasil perikanan dari Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu diatur mengenai tata cara dan prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk jenis biota perairan lainnya.
8. Kegiatan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
9. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
11. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perseorangan atau perusahaan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Surat Keterangan Asal Ikan yang selanjutnya disingkat SKAI adalah surat keterangan asal daerah ikan yang akan dikirim baik antar pulau maupun ekspor dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penerbitan SKAI yaitu sebagai dokumen penyerta barang atau tiket masuk komoditi hasil perikanan yang akan dikirim ke daerah tujuan.

Pasal 3

Tujuan penerbitan SKAI yaitu agar hasil perikanan yang dikirim ke daerah tujuan terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan yang terkait asal dan jenis komoditi.

BAB III

SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

Pasal 4

- (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan SKAI baik sebagian atau seluruhnya kepada Dinas Perikanan atau instansi yang berwenang di bidang perikanan.
- (2) Khusus untuk wilayah kecamatan kepulauan, pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada camat.
- (3) Orang atau badan usaha perikanan yang akan mengeluarkan atau mengirim komoditas perikanan dalam bentuk hidup, segar, beku dan olahan dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan atau instansi yang berwenang di bidang perikanan atau camat untuk memperoleh SKAI, dengan melampirkan surat izin usaha perikanan dan kartu tanda penduduk.
- (4) Pemberian SKAI kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pungutan biaya.
- (5) Format SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Berkas pengajuan untuk penerbitan SKAI, terdiri atas:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat izin usaha perikanan; dan
 - c. kartu tanda penduduk pemohon.

- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pasal 6

- (1) Pemohon menyerahkan surat permohonan ke pelaksana administrasi bidang pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan.
- (2) Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dan memeriksa surat permohonan SKAI yang berisi data jenis ikan, berat ikan, daerah tujuan penerima, dan tanggal keberangkatan kapal.
- (3) Pelaksana lapangan menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memeriksa kondisi di lapangan perihal kesesuaian surat permohonan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memenuhi persyaratan, maka surat permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memenuhi persyaratan, maka berkas pemohon akan diteruskan ke sekretaris Dinas Perikanan atau sekretaris camat.
- (6) Sekretaris Dinas Perikanan atau sekretaris camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memeriksa dan memberi paraf draft SKAI.
- (7) Kepala Dinas atau camat menandatangani SKAI yang telah diparaf oleh sekretaris Dinas Perikanan atau sekretaris camat.
- (8) SKAI diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan diajukan.

BAB V

MASA BERLAKUNYA SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

Pasal 7

- (1) SKAI berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Permohonan SKAI diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ikan dikirim.
- (3) SKAI tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Perikanan atau instansi yang berwenang mengurus bidang perikanan di Daerah.

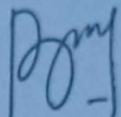
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

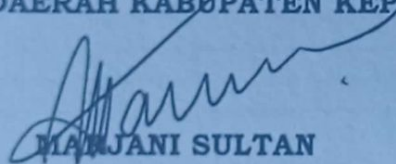
Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,


MANJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
NOMOR 634

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

FORMAT SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERIKANAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Komp. TPI/PPI Bonehalang Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Website: <https://dkp.kepulauanselayarkab.go.id> - Email: dkpselayar@gmail.comSURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)

NOMOR : 01/SKAI/I/2021/DISPER

Memperhatikan Surat Permohonan Keterangan Asal Ikan dari Nomor pada tanggal,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :
Bidang Usaha :
Lokasi Usaha :
Nomor SIUP :

Melakukan pengiriman hasil perikanan dengan rincian sebagai berikut :

No	Komoditas	Jumlah (kg)	Ukuran	Kondisi	Keterangan
	Total				

Daerah Asal :
Daerah Tujuan :
Tanggal Pengiriman :
Jenis Transportasi :
Ket. Tambahan :

Surat ini hanya berlaku untuk 1x pengiriman dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal
diterbitkan. Demikian Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.Benteng,
KEPALA DINAS,Pangkat :
NIP :

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

KOP SURAT BADAN USAHA/LEMBAGA/ORGANISASI

Alamat :

.....Diisi (nama tempat domisili Pemohon),
Tanggal bulan dan tahun (pengajuan permohonan)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permohonan SKAI

Yth. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Cq. KEPALA DINAS PERIKANAN
Di -
BENTENG

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :
Bidang Usaha :
Lokasi Usaha :
No. SIUP :

Mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI). Bersama ini kami lampirkan :

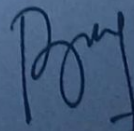
1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Surat Ijin Usaha Perikanan

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

PEMOHON

(Nama Lengkap)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI